



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 483/KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  
BBNKB DAN PKB PT. EKA PERMATA AGUNG YANG DISETOR KE REKENING  
KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 973/II/000314/Penda tanggal 28 Maret 2022 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setor Pembayaran Pajak Daerah BBNKB dan PKB yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 sebesar Rp241.427.200,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk pengembalian kelebihan setor Pembayaran Pajak Daerah BBNKB dan PKB PT. Eka Permata Agung yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk pengembalian kelebihan setor Pembayaran Pajak Daerah BBNKB dan PKB PT. Eka Permata Agung yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp241.427.200,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- KETIGA : Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juli 2022

W. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.